



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke arah terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta pemakai jalan, diperlukan adanya pengelolaan parkir yang lebih baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai, petugas pelaksana dan tata cara parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994, tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH CIAMIS TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkir sebagai Unit Pelaksana.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Tempat Parkir adalah fasilitas yang disediakan untuk parkir.
17. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau Daerah milik jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
18. Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas untuk parkir dapat berupa halaman/pelataran/taman dan gedung parkir diluar tepi jalan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga untuk menunjang dan melayani kepentingan umum.
19. Tempat Parkir Insidentil adalah tepi jalan umum, halaman / pelataran/taman dan gedung yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan sementara sebagai penunjang kegiatan olahraga, seni, budaya dan kegiatan lainnya.
20. Tempat Khusus Parkir Bongkar Muat Insidentil adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap.
21. Juru Parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan ke tempat parkir dan pengaturan didalam lokasi parkir.
22. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukan bagi tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Bongkar Muat adalah membongkar dan/atau memuat barang dari atau ke kendaraan.
27. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan yang diperuntukkan membongkar/memuat barang dimana kelancaran lalu lintas tidak terganggu atau tempat lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Perorangan dan/atau Badan Hukum.
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

29. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
30. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
31. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
32. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
34. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
35. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
36. Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
37. Pakaian dinas seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas juru parkir.
38. Tanda-tanda khusus pakaian adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas juru parkir.
39. Logo dan Lambang adalah Logo dan Lambang Kabupaten Ciamis.
40. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
41. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
42. Retribusi Tempat Khusus Parkir selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Pihak Swasta.
43. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk memungut atau memotong Retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengadakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan meningkatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat/fasilitas parkir untuk umum.

Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir untuk umum terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir untuk umum di tepi jalan umum;
 - b. fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan;
 - c. fasilitas parkir tepi jalan tempat tertentu dan parkir insidental.
- (2) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - e. ruas jalan yang boleh dilakukan untuk parkir;
 - f. potensi parkir.
- (3) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. pengukuran ruas jalan;
 - b. penghitungan kapasitas Satuan Ruang Parkir (SRP);
 - c. pemasangan rambu dan marka parkir;
 - d. perhitungan dan penyiapan petugas parkir.
- (4) Penyelenggara parkir dapat mengenakan tambahan biaya asuransi parkir.
- (5) Tata cara pengenaan biaya asuransi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 5

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan insidental Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.

- (3) Sebelum kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan survey potensi parkir.

Pasal 6

- (1) Parkir Tepi Jalan Umum, meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Ciamis.
- (2) Tempat-tempat dan/atau titik-titik parkir di tepi jalan umum terdiri atas ruas jalan tertentu yang diberi tanda-tanda.
- (3) Tempat-tempat dan/atau titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan batasan tempat yang diperbolehkan ataupun dilarang dipergunakan untuk parkir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tempat-tempat dilarang parkir antara lain :
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang/perlintasan kereta api;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
 - h. tempat yang ditandai dengan rambu larangan parkir dan/atau larangan berhenti.
- (5) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rambu, marka dan/atau yang lain yang menunjukkan cara-cara parkir.

Pasal 7

Volume parkir tepi jalan umum diukur dari penggunaan tempat parkir yang diberi batasan oleh tanda-tanda Satuan Ruang Parkir (SRP).

Pasal 8

Untuk waktu-waktu tertentu parkir tepi jalan umum di jalan tertentu dilarang parkir dengan pertimbangan;

- a. terjadi perubahan arus lalu lintas;
- b. adanya kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Bagian Kedua Parkir Insidentil

Pasal 9

- (1) Parkir Insidentil dilakukan dalam menunjang kegiatan even olah raga, pertunjukkan seni dan budaya, pameran dan kegiatan lainnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan memerlukan tempat khusus parkir sementara.
- (2) Parkir Insidentil dapat menggunakan beberapa ruas jalan, halaman dan gedung milik pemerintah maupun perusahaan dan perorangan.

- (3) Dalam menetapkan parkir insidental harus memperhatikan :
 - a. gangguan lalu lintas yang ditimbulkan;
 - b. alternatif pengalihan arus lalu lintas yang terganggu;
 - c. keselamatan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas;
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - f. potensi parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan/fasilitas selain rumah tinggal wajib menyediakan tempat parkir.
- (2) Besaran Satuan Ruang Parkir yang harus disiapkan disesuaikan dengan jenis kegiatan, luas tanah dan bangunan, aktifitas penggunaan tempat tersebut.
- (3) Penentuan dilakukan dengan analisis dampak lalu lintas oleh pihak yang berkompeten dan disetujui oleh Dinas.

BAB V PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 11

Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan adalah di setiap penyelenggaraan atau penyediaan atau pengelola tempat parkir di luar badan jalan untuk umum baik memungut atau tidak memungut sewa lahan parkir yang dilaksanakan oleh orang perorangan, badan usaha, atau pemerintah:

- a. penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir berupa :
 1. fasilitas penunjang yang tidak terpisahkan dari pelayanan pusat kegiatan;
 2. fasilitas pelayanan tersendiri yang terdiri dari taman parkir, gedung parkir, pelataran parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi kendaraan bermotor yang disewakan.
- b. penyelenggaraan tempat parkir berfungsi :
 1. sebagai pelayanan cuma-cuma (gratis) guna menunjang pelayanan pusat kegiatan;
 2. sebagai usaha komersial yang mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa parkir.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan dan/atau perorangan.
- (2) Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Badan dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tempat khusus parkir swasta.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.

Pasal 14

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas yang dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung/area parkir;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir;
 - d. konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila berupa gedung;
 - e. memiliki batas-batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan
 - f. rambu lalu lintas atau markajalan yang mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan, apabila berada dalam gedung/area parkir atau taman parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi kamar mandi/toilet serta dapat juga dilengkapi dengan bangunan penunjang lain yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) menggunakan system estimasi potensi.
- (2) Pihak ketiga sebagai penyelenggara parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan keamanan serta ketertiban tempat parkir ;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan karcis; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 16

- (1) Badan atau perorangan yang akan mengelola tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengelola tempat khusus parkir swasta berhak memungut jasa parkir.
- (3) Pengelola tempat khusus parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memungut jasa parkir lebih dari 2 (dua) kali tariff Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGADAAN SARANA DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir umum di luar badan jalan yang diusahakan dan/atau tidak diusahakan oleh perorangan atau Badan Hukum wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Penetapan dan penghitungan kapasitas tempat/pelataran parkir dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil perhitungan direkomendasikan oleh dinas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir dan sebagai dasar penentuan besarnya retribusi parkir yang dipungut.

Pasal 19

Pelayanan parkir dilakukan oleh petugas/juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas atau pemilik tempat parkir.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati melalui Dinas dengan melampiri:
 - a. tanda bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa tanah;
 - b. izin mendirikan bangunan bagi gedung parkir;
 - c. tata letak lokasi tempat parkir.
- (2) Setiap permohonan izin yang diajukan harus dilakukan penelitian oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir (SIPTP) berlaku selama tempat parkir masih difungsikan secara nyata sebagai sarana pelayanan jasa parkir dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap tahun.
- (2) Permohonan daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (3) Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir (SIPTP) ditandatangani oleh kepala dinas atas nama Bupati.

Pasal 22

Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas izin tertulis dari Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PARKIR BONGKAR MUAT

Pasal 23

- (1) Kegiatan parkir bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan umum, pelataran atau fasilitas lain.
- (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai jalan yang digunakan untuk bongkar muat barang dengan ketentuan:
 - a. lebar jalan minimal 5 meter;
 - b. ruang pergerakan lalu lintas minimal 3,2 meter.

- (4) Pelataran dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tempat bongkar muat barang diluar badan jalan dengan ketentuan:
 - a. luas tempat minimal 1 (satu) ruang parkir dengan ukuran 2,5 meter x 5 meter;
 - b. ruang pergerakan lalu lintas minimal 40% (empat puluh persen) dari luas ruang parkir.
- (5) Penyelenggaraan parkir bongkar muat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan barang berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis milik perseorangan dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir bongkar muat di tempat tertentu dalam daerah dapat memiliki kartu parkir bongkar muat.
- (2) Kartu Parkir bongkar muat diberikan pada setiap kendaraan bermotor yang membongkar muat di tempat bongkar muat yang telah ditentukan dan telah membayar retribusi Bongkar Muat.
- (3) Kartu Parkir bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Parkir Bongkar muat secara berlangganan.
- (4) Perorangan, Pemilik atau Badan Hukum yang melakukan Parkir bongkar muat harus memiliki kartu Parkir bongkar muat.

Pasal 25

Cara memiliki kartu bongkar muat:

- a. Pemilik dan/atau pengusaha kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 1. photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 2. photo copy Buku Uji;
 3. lokasi dan waktu parkir bongkar muat yang dimohon.
- b. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan kartu parkir bongkar muat dengan mempertimbangkan:
 1. jenis kendaraan yang digunakan;
 2. lokasi parkir bongkar muat yang dimohon;
 3. dampak lalu lintas.
- c. Masa berlaku kartu bongkar muat adalah selama 6 (enam) bulandan/atau selama 1 (satu) masa uji berkala kendaraan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 26

- (1) Pemegang kartu parkir bongkar muat diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kartu Parkir bongkar muat;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan tentang larangan parkir bongkar muat dilokasi ruas jalan dalam waktu-waktu tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 27

- (1) Kartu parkir bongkar muat tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (2) Kartu parkir bongkar muat tidak dapat digunakan oleh kendaraan yang tidak tercantum dalam kartu.

Pasal 28

- (1) Kartu parkir bongkar muat tidak berlaku karena:
 - a. telah habis masa berlaku kartu bongkar muat dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemegang kartu;
 - c. dicabut karena bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Pertimbangan dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. terjadi perubahan arus lalu lintas;
 - b. berdekatan dengan lokasi fasilitas umum.

BAB IX CARA PARKIR

Pasal 29

- (1) Tempat parkir wajib dilengkapi dengan rambu, marka dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara-cara parkir.
- (2) Cara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap pemakai tempat parkir harus menempatkan kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dan/atau ditunjuk oleh petugas;
 - b. posisi parkir kendaraan harus disesuaikan dengan rambu dan marka parkir yang tersedia;
 - c. pola parkir ditentukan oleh dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan letak jalan serta volume lalu lintas;
 - d. arah parkir dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) parkir sejajar dengan arah jalan;
 - 2) parkir serong dengan arah jalan 15°, 30° dan 45°;
 - 3) parkir tegak lurus dengan arah jalan 90°.

BAB X JURU PARKIR

Pasal 30

- (1) Tata cara penunjukan juru parkir yaitu calon juru parkir mengajukan lamaran kerja kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Parkir, dengan melampirkan:
 - a. photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir;
 - b. photo copy Kartu Keluarga;
 - c. photo copy KTP;
 - d. pas photo ukuran 3x4 cm berwarna
- (2) Penunjukan juru parkir dimaksud ayat (1) diutamakan pada pemohon yang telah menempati lokasi sebelumnya pada lokasi parkir yang telah ditetapkan.
- (3) Penerbitan surat tugas kepada juru parkir setelah melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan berkas lamaran;
 - b. wawancara antara calon juru parkir dengan dinas;
 - c. dinyatakan berkelakuan baik;

d. melakukan kesepakatan dan pernyataan kesanggupan memenuhi tanggung jawab.

- (4) Masa berlaku surat penugasan juru parkir adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu tahun kemudian apabila mentaati kesepakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Juru parkir yang lokasinya dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah mitra Pemerintah Daerah yang bekerja sama untuk memungut retribusi parkir.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pernyataan kerjasama yang ditandatangani juru parkir dan Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD Parkir.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Batas usia Juru Parkir adalah paling kurang 17 (tujuh belas) Tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Tahun.
- (5) Hak dan kewajiban juru parkir adalah:
- mendapatkan bagi hasil pemungutan retribusi parkir;
 - memungut dan menyetorkan retribusi parkir ke Kas Daerah melalui UPTD Parkir;
 - memberikan pelayanan pada waktu masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - mengenakan pakaian seragam dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang menunjukkan identitas petugas;
 - menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan parkir.
- (6) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) adalah 50% (lima puluh persen) untuk juru parkir, 50% (lima puluh persen) untuk Pendapatan Asli Daerah.
- (7) Pakaian seragam juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri dari:
- tutup kepala;
 - tutup badan;
 - alas kaki.
- (8) Bahan, model dan warna tutup kepala, tutup badan, alas kaki ditentukan oleh Dinas.
- (9) Kerusakan dan kehilangan kendaraan termasuk perlengkapan kendaraan serta barang-barang yang ada di dalam kendaraan yang diparkir bukan tanggung jawab juru parkir atau Pemerintah Daerah.
- (10) Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan:
- paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayan parkir;
 - paling sedikit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan apabila tidak mencapai target dapat diberhentikan.

BAB XI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Parkir adalah didasarkan atas tujuan mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB XII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 33

Cara mengukur tarif parkir tepi jalan umum, kawasan parkir dan parkir insidental dengan memperhatikan:

- a. jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekuensi, jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. ukuran dimensi kendaraan;
- c. unjuk kerja lalu lintas jalan yang digunakan; dan
- d. tingkat gangguan lalu lintas yang ditimbulkan.

Pasal 34

Cara mengukur tarif tempat khusus parkir dengan memperhatikan:

- a. jenis kendaraan, tingkat penggunaan/frekuensi, jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir;
- b. fasilitas yang disediakan;
- c. Durasi dan okupansi parkir;
- d. Tarif ditetapkan oleh pengelola setelah dapat izin dari Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN
ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis dan/atau dengan menerbitkan SKRD untuk parkir bongkar muat berlangganan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas.
- (3) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti berupa tanda penerimaan retribusi.

BAB XIV
CARA PENARIKAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa parkir wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi ditarik dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penarikan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Kartu Parkir Bongkar Muat baru diterbitkan setelah retribusi dibayar lunas.

Pasal 37

- (1) Penarikan retribusi tempat khusus parkir ditarik di pintu masuk tempat khusus parkir dan/atau di pintu Tol Gate Wisata.
- (2) Penarikan retribusi parkir khusus bongkar muat berlangganan ditarik dipelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Penarikan retribusi parkir bongkar muat insidental ditarik oleh petugas juru parkir di titik-titik yang tidak tetap.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 38

Dinas ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi.

Pasal 39

- (1) Setiap penerimaan retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 40

Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVI
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Pemakai lahan parkir yang di koordinir oleh Dinas/Lembaga/ Organisasi dapat diberikan pengurangan dan keringanan dan/atau reduksi setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen).
- (2) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar pengajuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kepada Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 123/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran adalah merupakan suatu upaya penertiban mengingat jumlah kendaraan bermotor yang dari waktu ke waktu semakin banyak sehingga menyebabkan kepadatan dalam berlalu lintas, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta pemakai jalan diperlukan adanya pengelolaan parkir yang lebih baik serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran, maka perlu ada regulasi dalam penyelenggaraan perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.